


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan sejarahnya keberadaan tanah perkeretaapian di Nagari Koto Tangah Simalanggang dulunya merupakan jalur lintasan kereta untuk mengangkut hasil tambang. Sejak tidak aktif lagi membuat banyak yang mendirikan bangunan di atas tanah perkeretaapian ini. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengklaim tanah perkeretaapian ini dengan bukti berupa *grondkaart* yang mana tidak bisa dikatakan sebagai hak atas tanah selain itu berdasarkan sejarah tanah perkeretaapian di Nagari Koto Tangah Simalanggang yang mana dulunya merupakan tanah ulayat nagari, maka jika merujuk pada Peraturan Daerah maka tanah tersebut hendaknya kembali menjadi milik pemilik semula.
2. Pusat kesehatan masyarakat pembantu selaku sub-unit pelayanan Puskesmas Koto Baru Simalanggang atau dapat dikatakan sebagai inventaris milik Puskesmas yang berdiri di atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tidak mengantongi izin dalam pendirian bangunan, pihak puskesmas hanya meminta izin mendirikan bangunan kepada pihak pemerintah nagari saja. Pemerintah daerah atau dinas kesehatan selaku UPT daerah hendaknya memohonkan pendaftaran atas pemanfaatan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Namun sebelum itu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu jika memang ingin mengakui



bahwa tanah perkeretaapian di Nagari Koto Tangah Simalanggang merupakan bagian dari asset miliknya.

3. Pemanfaatan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) banyak yang dimanfaatkan diluar dari penyelenggaraan perkeretaapian. Hal ini disebabkan karena adanya jalur lintas non aktif kereta. Pemanfaatan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) banyak yang belum mengantongi izin, sebab kebanyakan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan tanah negara bebas. Dimana PT. Kereta Api Indonesia (Persero) hanya memiliki *Grondkart* sebagai tanda bukti kepemilikan dimana *Grondkaart* tidak dapat dijadikan sebagai hak atas tanah. Pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) harus mendaftarkan tanah miliknya ke kantor Badan Pertanahan Nasional agar nantinya diterbitkan Hak Pengelolaan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sedangkan pihak lain diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Hak Penglolaan.



B. Saran

1. Agar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) lebih mengawasi, mengelola dan memperhatikan tanah-tanah perkeretaapian terutama tanah kereta jalur lintas non-aktif.
2. Pemerintah daerah atau dinas kesehatan selaku UPT daerah hendaknya segera menyurati dan berkoordinasi dengan pihak PT. Kereta Api Divre II Sumatera Barat perihal pusat kesehatan masyarakat pembantu yang berdiri di atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Agar tidak adanya tumpang tindih penguasaan atas kepemilikan pusat kesehatan masyarakat

pembantu. Sebab jika melihat fakta di lapangan dapat dikatakan bahwasanya aturan hukum belum jelas yang dapat mengakibatkan banyaknya asumsi hukum dari kedua belah pihak.

3. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebaiknya segera mendaftarkan tanah-tanah miliknya yang masih berupa *grondkart* agar kantor Badan Pertanahan Nasional dapat menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan apabila PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

